

**KEABSAHAN WALI NIKAH PEROKOK MENURUT  
ORGANISASI KEAGAMAAN MUHAMMADIYAH KOTA  
BINJAI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah


Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

SABILAR RASYAD

NIM. 21141017



**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020 M/ 1441 H**

## IKHTISAR

**KEABSAHAN WALI NIKAH PEROKOK MENURUT ORMAS KEAGAMAAN MUHAMMADIYAH KOTA BINJAI** adalah merupakan suatu penelitian terhadap hukum keharaman merokok yang dikeluarkan melalui fatwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah, melalui Majlis Tarjih dan Tajdid, Jika fatwa rokok sesuai fatwa majelis tarjih dan tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok dengan dikaitkan dengan defenisi fasik dan dampak terhadap kewalian dalam pernikahan, maka hal ini tentunya akan tampak menghasilkan jawaban bahwa hukum wali yang merokok adalah tidak sahnya perkawinan. Tentunya asumsi peneliti ini memerlukan kajian yang lebih dalam untuk membuktikannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat ormas keagamaan Muhammadiyah Kota Binjai dalam memahami fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid no. 6/SM/MTT/III/2010 dalam kaitannya dengan keabsahan wali nikah perokok, apa saja dalil dari pendapat Muhammadiyah tentang keabsahan wali nikah perokok dan bagaimana penerapan dikalangan Muhammadiyah terkait masalah ini. Selanjutnya penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan metode pendekatan empiris. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka penulis mengambil kesimpulan, Pertama; bahwa hukum merokok bukanlah perbuatan yang diharamkan. Kedua: orang yang merokok bukanlah orang yang fasik karena tidak melakukan perbuatan yang diharamkan secara berulang-ulang. Namun jika hukum merokok haram sebagaimana fatwa Muhammadiyah, maka seyogyanya menurut peneliti orang yang merokok digolongkan kepada orang yang fasik. Dan ketika orang yang fasik menjadi wali nikah, maka kedudukannya sebagai wali nikah tidak sah. Pendapat ini peneliti sandarkan kepada pendapat Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'ah Al Fatawa yang artinya: "Fasik adalah orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman." Hal ini juga dipertegas dengan pendapat Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, bahwa termasuk perbuatan fasik adalah merokok, mencukur jenggot, melakukan ghibah lalu belum bertaubat. Dari beberapa pendapat di atas di jelaskan bahwa setiap orang yang melakukan dosa atau tindakan yang diharamkan dan melakukannya secara berulang-ulang maka termasuk golongan dari orang yang fasik, dan peneliti tidak sependapat adanya pembagian fasik tersebut.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, ‘inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Skripsi ini berjudul: **KEABSAHAN WALI NIKAH PEROKOK MENURUT ORMAS KEAGAMAAN MUHAMMADIYAH KOTA BINJAI**, merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah Swt dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak

membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Zulham M.Hum, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibunda Dra. Amal Hayati M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah dan Bapak Irwan, MA selaku Sekertaris Jurusan serta kakanda Mawaddah Warohmah SHI, MHI, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Ibnu Radwan Siddik MA selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Ishaq MA selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.

5. Ayahanda Rajin Sitepu MA, Selaku Penasehat Akademik Penulis, yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang sangat luar biasa kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada dibangku kuliah.
7. Ayahanda tercinta H. Abdul Kadir dan Ibunda tercinta Hj. Qamariyah, yang sangat berjasa dan tiada kenal putus asa mendorong anaknya dalam menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan, baik materil maupun moril yang diiringi dengan do'a restunya sepanjang waktu kepada penulis.
8. Nenek tercinta, Hj. Siti Hajar yang selalu mendo'akan dan memebekali penulis dengan nasihat yang sangat luar biasa.
9. Guru tercinta, Mu'allim Muhammad Syafi'i Umar Lubis yang memberikan begitu banyak ilmu yang sangat bermanfaat.
10. Bapak ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat sekaligus atok kami, yakni bapak K.H. Ahmad Mahfudz

dan seluruh jajaran staff yang telah bersedia memberikan saya ilmu untuk menuntaskan skripsi ini.

11. Keluarga Besar Padepokan Sukma Lanang Sajati, Padepokan Sukma Wijaya, Padepokan Sukma Satriya Perkasa serta Padepokan Asyuluhin Ghaib yang telah memberikan amalan-amalan ruhani sehingga saya selalu merasakan ketenangan jiwa dalam mengerjakan skripsi ini

12. Keluarga kecil saya, kakak tersayang Az Zahratul Kamaliah dan abang ipar Muhammad Ikhwan Syahfitra, yang turut serta memberikan doa restunya sehingga saya dapat menikmati masa kuliah ini.

13. Paman-paman saya, bapak Abdul Halim Hafidz S.Ag, Bapak Ahyar Mustamam M.A dan Bapak Sujono yang telah membantu saya dalam mengumpulkan data-data skripsi ini di lapangan.

14. Rekan sejawat umumnya Jurusan Ahwal Al-Ashyakhshiyah dan khususnya kelas A tahun 2014 terlebih buat kedua sahabat ku Muhammad Kholil Hushori dan Mishbahul Umam, yang selalu memberi dukungan kepada saya.

15. Seluruh keluarga besar ASWAJA SU dan ASWAJA UINSU terkhusus untuk ketua kami Fery Ardiansyah S.Pd yang sangat luar biasa dan teman-teman Kelompok KKN 47 Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.

16. Kemudian untuk seluruh Guru-Guru sekolah, untuk guru-guru di SDN 056640 , MTs. S. Darul Arafah Pangkalan Brandan, dan MAN 2 Tanjung Pura. Terkhusus ibunda Ruslina S.Pdi, ibunda Suam Julianita S.Pd, ayahanda Ustadz Khairuddin, ayahanda As'ad Husein MA, ayahanda Ahmad Sayuti S.Pdi dan ayahanda Edi Syahputra S.Pdi. MM.

17. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt. jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Medan, 22 Januari 2020

Penulis

**Sabilar Rasyad**

**NIM:21141017**



## DAFTAR ISI

<b>Ikhtisar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Kajian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Data .....	10
3. Metode Pengumpulan Data.....	11
4. Metode Analisis Data.....	11
5. Sistematika Penulisan Skripsi .....	11

## **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH**

A. Pengertian Wali Nikah .....	14
B. Dasar Hukum Wali Nikah .....	20
C. Syarat-syarat Wali Nikah .....	28
D. Macam-macam Wali Nikah.....	31
1. Wali Nasab .....	31
2. Wali Hakim .....	32
3. Wali Hakam .....	32
4. Wali Muhakkam .....	33

## **BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG MUHAMMADIYAH KOTA**

### **BINJAI**

A. Sejarah Singkat Muhammadiyah .....	37
B. Visi dan Misi Muhammadiyah.....	41
C. Struktur Organisasi Muhammadiyah.....	43
D. Metode Istinbath Hukum Muhammadiyah .....	48

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Dalil Keharaman Rokok oleh Muhammadiyah .....	54
--	----

B. Pendapat Muhammadiyah Kota Binjai tentang Keabsahan Wali Nikah	
Perokok .....	61
C. Analisis.....	66

## **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
-----------------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur dan melegitimasi perihal perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku bagi semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT surat Adz- Dzariyat ayat: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. (الذارية ٤٩/٥١)

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.(Q.S. Adz-Dzariyat: 49).<sup>2</sup>

Firman Allah pula dalam surat Yasin ayat: 36.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ.

Artinya: Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, Cet. Ke-1, 1980), h. 7.

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Surabaya: Danakarya, 2004), h. 756.

mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.(Q.S. Yasin:

36).<sup>3</sup>

Dari beberapa ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an di atas, jelas bahwa pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melangsungkan keturunan. Dalam Islam, guna memperoleh pernikahan yang sah, di dalam pelaksanaannya harus terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. Salah satu ketentuan sah dan tidak sahnya suatu pernikahan adalah keberadaan wali yang masuk dalam rukun nikah.

Sebagaimana ditegaskan oleh hadis Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ". وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: "وَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ". (رواه ابن ماجه)<sup>4</sup>

Artinya: Dari Ibnu Abbas, berkata ia, Nabi Muhammad SAW bersabda: Tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali. Dan pada riwayat lain yang bersumber dari Aisyah ra, Rasul bersabda: Sulthan (Wali Hakim) adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali), (H.R. Ibnu Majah).

Dengan merujuk hadis di atas, bahwa apabila syarat wali tidak terpenuhi sewaktu melangsungkan perkawinan, maka pernikahan tersebut tidak sah menurut syara'. Hal ini ditegaskan dalam *Kitab Fiqh 'Ala Madzhab*

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 628

<sup>4</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, Beirut: Dar al-Risalah al- Alamiyah, 2009 M/ 1430 H, hadis no. 1880, h. 78.

*al-Arba'ah*, bahwa pernikahan yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya adalah nikah *fasid*, sedangkan pernikahan yang tidak terpenuhi rukun adalah nikah *fasid*. Hukum nikah *fasid* adalah tidak sah. Salah satu yang menjadi syarat sahnya pernikahan adalah adanya wali. Apabila pernikahan tanpa kehadiran wali, maka pernikahan itu tidak sah. Kedudukan wali nikah dalam perkawinan telah dijelaskan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.<sup>5</sup>

Selanjutnya dalam pembahasan wali nikah, ulama fikih Syafi'i menetapkan bahwa wali yang dimaksud tidak dalam posisi sebagai seseorang yang *fasiq*<sup>6</sup> dan jika perwalian yang dilakukan oleh orang fasik maka

---

<sup>5</sup> Lihat *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 14.

<sup>6</sup> Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menyebutkan,

عَدَاً الْفَسِقُ يَكُونُ تَارَةً يَتْرُكُ الْفَرَائِضَ وَتَارَةً يَفْعَلُ الْمُحَرَّمَاتِ

Artinya: "Fasik adalah orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman.". Lihat Majmu'ah Al-Fatawa, Jilid 7, h. 251. Hal ini juga dipertegas dengan pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah*, "Fasik adalah orang yang

pendapat yang kuat tidak sah sebab orang yang tidak mengerjakan shalat karena malas berarti fasik sedang perwalian orang fasik tidak dibenarkan.

Sebagaimana Imam An-Nawawi berkata:

فَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْعُ وَلَايَةِ الْفَاسِقِ.<sup>7</sup>

Artinya: “Pendapat terkuat dalam mazhab Asy-Syafi’i adalah terlarangnya perwalian orang fasik”.

Selanjutnya Al-Bujairimi juga berkata;

فَإِنَّ صِحَّةَ النِّكَاحِ تَتَوَقَّفُ عَلَى حُضُورِ الشُّهُودِ وَعَدَالَتِهِمْ وَعَدَالَةِ الْوَالِيِّ.<sup>8</sup>

Artinya: “Keabsahan nikah tergantung kehadiran saksi, sifat adil pada mereka dan sifat adil pada wali”.<sup>9</sup>

Persoalan wali yang fasik akan menjadi persoalan yang panjang ditengah tengah masyarakat jika hal ini dikaitkan dengan wali yang

---

melakukan dosa besar atau orang yang terus menerus melakukan dosa kecil.”lihat *Fathu Dzi Al-Jalali wa Al Ikram*, Jilid 4, h. 472. Lebih lanjut Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin berkata bahwa termasuk perbuatan fasik adalah merokok, mencukur jenggot, melakukan ghibah lalu belum bertaubat. Lihat *Fathu Dzi Al-Jalali wa Al Ikram*, Jilid 4: 472.

<sup>7</sup> Imam Nawawi, *Roudhotu Ath-Tholibin*, Juz 7 (Bairut: Dar al-Fikri, t, th), h. 64

<sup>8 8</sup> Imam Al-Bujairimi, *Hasyiyah Al-Bujairimi*, Juz 4, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiy, t,th), h. 219

<sup>9</sup> Imam Al-Bujairimi, *Hasyiyah Al-Bujairimi*, Juz 4, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiy, t,th), h. 219

perokok<sup>10</sup>, mengingat Ibnu Taimiyah fasik adalah orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman.

Mengenai hukum merokok Pimpinan Pusat Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, mengeluarkan fatwa terhadap hukum merokok yaitu haram berdasarkan fatwa majelis tarjih dan tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok. Setelah menelaah manfaat dan mudarat rokok, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berkesimpulan bahwa merokok secara syariah Islam masuk dalam kategori haram. Keputusan ini diambil dalam halaqoh tentang Pengendalian Dampak Tembakau yang diselenggarakan Majelis Tarjih dan Tajdid pada 7 Maret 2010 di Yogyakarta.

Jika fatwa rokok sesuai fatwa majelis tarjih dan tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok dengan dikaitkan dengan defenisi fasik dan dampak terhadap kewalian dalam pernikahan, maka hal ini tentunya akan tampak menghasilkan jawaban bahwa hukum wali yang merokok adalah tidak sahnya perkawinan. Tentunya asumsi peneliti ini memerlukan kajian yang lebih dalam untuk

---

<sup>10</sup> Perokok /pe-ro-kok/ *n* (orang) yg suka merokok. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia



membuktikannya. Berdasarkan hal inilah peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh hal tersebut dengan beberapa metode, sehingga penulis mencoba untuk membuat penelitian dalam bentuk skripsi, dengan judul:

**KEABSAHAN WALI NIKAH PEROKOK MENURUT ORMAS  
KEAGAMAAN MUHAMMADIYAH KOTA BINJAI.**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasar pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana pendapat ormas keagamaan Muhammadiyah Kota Binjai dalam memahami fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid no. 6/SM/MTT/III/2010 dalam kaitannya dengan keabsahan wali nikah perokok?
2. Apa saja dalil dari pendapat Muhammadiyah tentang keabsahan wali nikah perokok?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat ormas keagamaan Muhammadiyah Kota Binjai dalam memahami fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid no. 6/SM/MTT/III/2010 dalam kaitannya dengan keabsahan wali nikah perokok.
2. Untuk menganalisis dalil dari pendapat Muhammadiyah tentang keabsahan wali nikah perokok.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Secara konkrit dan tegas, mengenai dasar hukum keberadaan dalam akad nikah diatur dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi. Secara umum dalam akad nikah, keberadaannya diterima oleh jumbuh ulama. Akan tetapi dalam masalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh wali sewaktu menjadi wali nikah, dan juga siapakah yang paling berhak untuk menjadi wali nikah bagi seorang perempuan khususnya janda (*tsayyib*), para ulama fiqih masih memiliki perbedaan pandangan.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Luqman Hakim Fakultas Syari'ah yang berjudul *Studi Komperatif antara Pendapat Ahmad Hasan dan Muhammad Yusuf Al-Qardawi tentang Hukum Rokok*, Skripsi ini mencoba

mengaitkan pandangan dua tokoh tentang metode istinbat apa yang digunakan dalam menetapkan sebuah hukum rokok ditinjau dari perspektif hukum Islam dengan merincikan dan membandingkan pandangan dari kedua tokoh tersebut, yaitu Ahmad Hasan dan Muhammad Yusuf Al-Qardawi.<sup>11</sup>

Kedua, Penelitian tentang rokok juga telah dilakukan dalam sudut pandang ekonomi Islam. Seperti yang dilakukan oleh Supardi dalam skripsinya yang berjudul *“Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Pandangan Hukum Islam”*. Dalam penelitian tersebut Supardi menyimpulkan bahwa rokok sebenarnya sangat bertentangan dengan konsep Maqasidh syari’ah. Sehingga sebenarnya merokok sangat dilarang dalam ajaran islam. Merokok juga tidak dapat memberikan dampak positif atau kebaikan bagi para konsumennya.<sup>12</sup> Perilaku merokok dalam kacamata islam tidak memiliki celah untuk dibenarkan. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat menghisap rokok menyebabkan merokok menjadi haram hukumnya.

---

<sup>11</sup> Luqman Hakim, *Studi Komperatif antara Pendapat Ahmad hasan dan Muhammad Yusuf Al-Qardawi Tentang Hukum Rokok*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

<sup>12</sup> Supardi, *Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Pandangan Hukum Islam*. (Skripsi Fakultas Sayariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

Ketiga, Buku karangan Ummi Istiqomah yang berjudul *Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok*, menyoroti tentang upaya pencegahan terhadap bahaya rokok khususnya terhadap generasi muda dengan memaparkan analisa-analisa. Mencoba menemukan upaya baru guna menuju generasi tanpa merokok sebagai gambaran generasi yang dicita-citakan bagi kehidupan masyarakat yang sehat serta lingkungan yang bebas oleh asap rokok.<sup>13</sup>

Beberapa penelitian dan buku di atas hanya membahas terkait persoalan hukum merokok, dan dampaknya terhadap kesehatan dan bagaimana upaya menjadikan generasi muda tanpa merokok, sedangkan dalam pembahasa kedudukan wali yang merokok dan dampaknya terhadap pernikahan sejauh ini tidak ada ditemukan pembahasan, sebagaimana akan dibahas dalam skripsi ini.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan beberapa metode. Hal ini dimaksudkan agar dalam penulisan ini dapat tersusun secara sistematis dan mencapai tujuan yang sesuai dengan judul skripsi:

---

<sup>13</sup> Ummi Istiqomah, *Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok (Pendekatan Analisa untuk Menanggulangi dan Mengantisipasi Remaja Merokok)*, Surakarta: CV Seti Aji 2003.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang fokus penelitian terhadap hukum wali merokok dalam perkawinan menurut organisasi keagamaan Muhammadiyah Kota Binjai. Penelitian ini disajikan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu memaparkan data tidak menggunakan symbol, rumus ataupun angka-angka.

## 2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang penulis gunakan, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat suatu informasi.<sup>14</sup> Dalam hal ini, sumber primer yang penulis gunakan yaitu kitab-kitab mazhab Syafi'i seperti *Roudhotu Ath-Tholibin*, karya Imam Nawawi dan kitab-kitab Syafi'i lainnya dan hasil wawancara dari organisasi keagamaan Muhammadiyah Kota Binjai.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas. Antara lain yaitu *al- Majmu'*, *al- Hawi al-*

---

<sup>14</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132.

*Kabir*, dan kitab-kitab lainnya yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

### **3. Metode Pengumpulan Data.**

Dalam penelitian, bahwa kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data dan alat pengukurnya. Untuk memperoleh data yang valid, kalau alat pengambil datanya cukup *reliable* (dapat dipercaya) dan valid, maka datanya juga akan cukup *realibel* (dapat dipercaya) dan valid.

### **4. Metode Analisis Data**

Skripsi ini ditulis adalah berdasarkan kepada metode penulisan yang berdasarkan kepada metode penulisan yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah UIN-SU Medan. Yang bersifat *kualitatif*,<sup>15</sup> yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, ataupun rumus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum Normatif (*normative law*).

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar usulan penulisan skripsi (desain penulisan) ini dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan dan mendapatkan hasil yang sesuai

---

<sup>15</sup> Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2003), h. 231

rencana, maka desain penulisan ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang tak terpisah (inheren), hal ini dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah. Bab ini berisi tentang pengertian wali nikah, syarat dan rukun wali nikah serta macam-macam wali dalam pernikahan dan juga hukum wali nikah fasik menurut imam Syafi'i

BAB III : Bab ini berisi tentang sejarah singkat Muhammadiyah, Visi dan Misi Muhammadiyah, Struktur Organisasi Muhammadiyah Kota Binjai, Metode Istinbath Hukum Muhammadiyah.

BAB IV : Hasil Penelitian. Bab ini berisi tentang Dalil Keharaman Rokok Menurut Muhammadiyah, pendapat Muhammadiyah tentang

keabsahan wali nikah perokok, Penerapan di kalangan Muhammadiyah terkait larangan merokok dan Analisis.

BAB V : Penutup. Bab ini penutup dari penulisan skripsi ini yang meliputi, kesimpulan, dan saran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

### TENTANG WALI NIKAH

#### A. Pengertian Wali Nikah.

Perwalian, dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-walayah* atau *al-wilayah*, seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-dilalah*.<sup>16</sup>

Ditinjau dari segi *etimologi* (bahasa), wali nikah terdiri dua kata “wali” dan lafadz “nikah”. Kata wali merupakan bentuk dari isim fail yang berasal dari fi'il madhi (ولى, يولى, ولاية فهو وال) yang semakna dengan (النصير) yang berarti menolong dan (الحليف) yang berarti bersekutu, seperti kalimat (من ولى أمر) yang berarti orang yang mengurus/menolong perkara seseorang.<sup>17</sup>

Pengertian tersebut sama dengan yang terdapat dalam kamus Arab Munjid.<sup>18</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Ma'idah ayat 56:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

---

<sup>16</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 134.

<sup>17</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Yogyakarta: 1984), h. 1582.

<sup>18</sup> Inis Ma'luf, *Munjid*, (Beirut: Daar al Musyrik, tt.), h. 918.

Artinya: *Barang siapa yang mengambil Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah orang-orang pasti menang.* (Q.S. Al-Ma'idah:56).<sup>19</sup>

Dan firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 71 mengatakan:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.* (Q.S. At-Taubah: 71).<sup>20</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para *fuqaha* (pakar hukum Islam) seperti yang diformulasikan oleh Wahbah az-Zuhaili yaitu, “kekuasaan / otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara

---

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Surabaya: Danakarya, 2004), h. 156.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 266.

langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergatung (terikat) atas seizin orang lain.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam *fiqh sunah* disebutkan bahwa:

الولى هو يستفد بمقتضاه الامر على غير جبراً عنه.<sup>22</sup>

Artinya: *Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat memerintahkan kepada orang lain dengan keadaan memaksa.*

Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan wali adalah perwalian yang menyangkut pribadi seseorang, yakni dalam masalah pernikahan.

Abdurrahman al-Jaziry mendefinisikan wali sebagai berikut:

الولى فى النكح هو الذى يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه.<sup>23</sup>

Artinya: *Wali dalam pernikahan merupakan penentu sahnya akad nikah, maka akad nikah tidak sah tanpa wali.*

Sedangkan arti lafadz nikah secara bahasa adalah hubungan kelamin (*al-wath'i*), bergabung (*al-dham*), dan aqad (*al-aqd*).<sup>24</sup> Adanya dua

---

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid. 7, (Beirut: Daar al-Fikr), h.186.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. 7, (Kuwait: Darul Bayan, tt.), h. 5.

<sup>23</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Juz IV, (Daar al-Fikr, Beirut), h. 29

kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>٢٤</sup> فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ<sup>٢٥</sup> وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : *Kemudian jika si suami mentalaqnya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (QS. Al-Baqarah: 230).*<sup>25</sup>

Tetapi dalam al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti "akad", seperti tersebut dalam firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ<sup>ج</sup> إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

---

<sup>24</sup> Taqi al-Din Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Ahyar*, Juz II, Surabaya, Daar al-Kutub al-Islami, t.th., h. 36

<sup>25</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'a dan Terjemah*, h. 46.

Artinya: *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.* (Q.S. An-Nisa':22).<sup>26</sup>

Kata nikah ini mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah, karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua, perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.<sup>27</sup> Menurut Syafi'iyah bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*).<sup>28</sup>

Sedangkan secara istilah, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>29</sup> Tetapi, jika dua kata di atas digabungkan menjadi satu, maka akan mempunyai arti yang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 105.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 36.

<sup>28</sup> Taqi al-Din Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Ahyar*, Juz II, h. 37.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Hukum Islam, 1999/2000), hal. 136.

tidak sama kalau kata itu berdiri sendiri yaitu wali nikah. Adapun pengertian wali nikah adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>30</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 dikatakan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.<sup>31</sup> Apabila tidak dipenuhi, maka status perkawinannya tidak sah. Ketentuan ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a :

حدثنا أبو بكر بن سيبة حدثنا ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل, فإن أصابها, فلها مهرها بما أصاب منها. فان اشتجروا, فالسلطان ولي من لا ولي له.<sup>32</sup>

Artinya: *Diceritakan dari Abu Bakar bin Syaibah, diceritakan dari Mu’ad bin Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda “apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, dan apabila sudah terjadi hubungan kelamin, maka wajib baginya atas mahar untuk menghalalkan kelaminnya, jika walinya enggan untuk menikahkan, maka hakim (penguasa) adalah walinya bagi orang yang tidak mempunyai wali.*

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 69.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Departemen Agama RI, (Jakarta, 1999/2000), h. 139.

<sup>32</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th.), h. 605.

Dalam *Kitab Fiqh 'Ala Mazahibil al-Arba'ah* berpendapat bahwa: Wali di dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atau keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad nikah tanpa dengannya *sulthan* dan penguasa yang berwenang.<sup>33</sup> Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa dalam masalah pernikahan diperlukan adanya wali karena seorang perempuan tidak sah melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

## **B. Dasar Hukum Wali Nikah.**

Wali nikah dalam suatu pernikahan merupakan sesuatu yang harus ada, karena bukan saja sebagai orang yang mewalikan nikah saja. Tetapi lebih dari itu, wali merupakan aspek yang mengindikasikan tentang status perempuan itu dalam masyarakat. Oleh karena itu sudah semestinya seseorang yang menikah tanpa wali, walaupun orang itu *sekufu* (sama derajatnya), masyarakat memandang kurang terhormat. Kedudukan wali dalam perkawinan merupakan salah satu syarat pada mazhab Syafi'i yang menganggap bahwa kedudukan wali dalam perkawinan adalah merupakan

---

<sup>33</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhu 'Ala al-Madzhahibi al-Arba'ah*, Juz. 4, h. 29.

salah satu syarat yang mutlak untuk syahnya nikah, perkawinan tanpa adanya wali adalah tidak sah. Telah sepakat golongan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah pentingnya keberadaan wali dalam suatu pernikahan, maka setiap nikah didapati dengan tanpa wali atau tanpa adanya pengganti atas kedudukannya (wali) adalah batal hukumnya. Dan itu tidak ada seorang perempuan pun yang dapat melangsungkan akad nikahnya, baik gadis maupun dewasa, kecil, berakal maupun majnunah kecuali ia telah dewasa dan menjadi janda.

Maka di sini seorang wali dianggap kurang baik bila kemauannya menikahkan lagi tanpa seijin anaknya yang janda tersebut dan atas ridhanya.<sup>34</sup> Selain pentingnya keberadaan wali dalam suatu pernikahan, Malikiyah dan Syafi'iyah juga berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun dari perkawinan, dan tak ada pernikahan kalau tidak ada wali. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan dengan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal). Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, wali itu syarat pernikahan, bukan rukun pernikahan. Oleh sebab itu pernikahan yang tanpa wali tidak sah juga. Perbedaan antara kedua pendapat itu, hanya tentang namanya saja, rukun

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 50-51.



atau syarat, sedangkan akibatnya sama, yaitu sama-sama batal.<sup>35</sup> Bahkan Hanafiyah berpendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat, berhak menikahkan dirinya atau menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan atau anaknya yang *majnunah* (gila), atau pula boleh menikahkan dirinya dengan mewakili kepada orang lain dan juga anaknya yang masih kecil atau anaknya yang *majnunah* (gila). Namun kalau seorang menikahkan dengan lelaki yang tidak sekufu (sebanding) maka pihak walinya berhak men*fasakh*, sebab menurut mazhab ini, wali lah merupakan syarat bukan rukun. Dasar hukum yang sering digunakan dalam penetapan wali sebagai syarat sahnya nikah adalah dari al-Qur'an dan Hadis:

a) Al-Qur'an

1. Surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
 بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ  
 أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

---

<sup>35</sup> Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, Cet. Ke-12, 1990), h. 53.

Artinya: *Apabila kamu mentalaq isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila Telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. ( QS. Al-Baqarah ayat: 232).*<sup>36</sup>

Ayat ini ditujukan kepada para wali, jika mereka tidak mempunyai hak dalam perwalian, tentu mereka tidak dilarang untuk menghalang-halangi. Al-Maraghi menjelaskan, bahwasanya tidak ada halangan bagi seorang lelaki untuk melamar perempuan janda tersebut langsung kepada dirinya dan bersepakat dengan dirinya untuk melakukan pernikahan.<sup>37</sup>

## 2. Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian<sup>38</sup> diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu*

---

<sup>36</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, h. 47.

<sup>37</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jus II, Cet. Ke-2, Terj: K. Anshori Umar Sitanggal (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 312.

<sup>38</sup> Maksudnya: Hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. (QS.

An-Nur ayat: 32).<sup>39</sup>

Pada ayat ini, Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidqy menafsirkan bahwa perintah yang dikandung oleh ayat ini adalah “merupakan anjuran” bukan “keharusan”, terkecuali apabila telah diminta yang demikian itu oleh si wanita sendiri. Dasar beliau menetapkan bahwa perintah ini bukan wajib yaitu, karena menurut kenyataan bahwa di masa Nabi sendiri terdapat orang-orang yang dibiarkan hidup membujang. Tetapi dapat dikatakan bahwa perintah di sini adalah wajib, apabila dikhawatirkan timbul fitnah jika tidak diusahakan untuk menikahkan mereka yang bujang-bujang itu.<sup>40</sup>

### 3. Surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ<sup>ج</sup> وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ<sup>ط</sup>  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ج</sup> وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ<sup>ط</sup>  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ<sup>ط</sup> وَيُبَيِّنُ<sup>ط</sup> آيَاتِهِ<sup>ط</sup>  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

<sup>39</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, h. 494.

<sup>40</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid an-Nur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995, Cet. Ke-2). h. 2731.

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah ayat: 221).*<sup>41</sup>

Ayat di sini mengandung pengertian bahwa para wali dilarang menikahkan wanita-wanita muslimah dengan musyrik. Paling tidak ada dua hal yang perlu digaris bawah:

*Pertama*, penggalan ayat tersebut ditujukan kepada para wali, memberi syarat bahwa wali mempunyai peranan yang tidak kecil dalam pernikahan putri-putrinya atau wanita-wanita yang berada di bawah perwaliannya. Peranan tersebut dibahas oleh para ulama' dan menghasilkan aneka pendapat. Ada yang berpendapat sangat ketat, sampai mensyaratkan persetujuan dan izin yang bersifat pasti dari para wali dalam penentuan calon suami bagi putrinya. Tidak sah pernikahan dalam pandangan ini tanpa persetujuan itu. Tetapi ada juga yang hanya memberi sekedar hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan jika pernikahan berlangsung tanpa

---

<sup>41</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 43.

restunya. Menurut penganut pandangan ini, tuntutan tersebut pun tidak serta merta dapat dibenarkan, kecuali setelah memenuhi sejumlah syarat.

Betapapun demikian perlu diingat, bahwa pernikahan yang dikehendaki Islam adalah pernikahan yang menjalin hubungan harmonis antara suami istri, sekaligus antar keluarga, bukan saja keluarga masing-masing tetapi juga antara kedua keluarga mempelai. Dari sini peranan orang tua dalam pernikahan menjadi sangat penting. Baik dengan memberi kepada orang tua wewenang yang besar, maupun sekedar restu, tanpa mengurangi hak anak. Oleh karena itu, walaupun Rasul SAW memerintahkan orang tua supaya meminta persetujuan anak gadisnya, namun karena tolok ukur anak itu tidak jarang berbeda dengan tolok ukur orang tua, maka tolok ukur anak, ibu dan bapak harus dapat menyatu dan mengambil keputusan pernikahan.

*Kedua*, larangan menikahkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Walaupun pandangan mayoritas ulama' dapat memasukkan *ahl al-kitab* dalam kelompok dinamai musyrik, tetapi ini bukan berarti ada izin untuk pria *ahl al-kitab* untuk menikahi wanita muslimah. Larangan tersebut, menurut ayat di atas, berlanjut hingga mereka beriman, sedang *ahl al-kitab* tidak dinilai beriman dengan iman yang dibenarkan oleh Islam. Maka bagi

para wali dilarang menikahkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik dan juga *ahl al-Kitab*.<sup>42</sup>

b) Hadis Nabi SAW.

1. Dari 'Aisyah RA.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ.<sup>43</sup>

Artinya: Diceritakan dari Ibn Umar, diceritakan dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibn Juraij dari Sulaiman, dari Zuhri dari Urwah diriwayatkan dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda “apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, apabila ia telah digauli, maka ia berhak menerima mahar sebagai penghalalan farjinya, maka apabila wali tersebut enggan untuk menikahkan mereka, maka sulthan (penguasa) yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

2. Dari Ibnu Abbas:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عُرْوَةَ، عَنِ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ

---

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an I*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. Ke-5, 2002), h. 475.

<sup>43</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan Turmudzi*, Juz. III, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th.), h. 407.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: وَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ  
مَنْ لَا وَوَالِيٍّ لَهُ.<sup>44</sup>

Artinya: *Dari Kuraib, Abdillah bin Mubarak, Hajjaj, az-Zuhri, Urwah, 'Aisyah dari Nabi SAW: dan dari Ikrimah, Ibn 'Abbas mereka berkata Rasulullah SAW bersabda: tidak diperbolehkan nikah kecuali dengan adanya wali. Dan dalam hadis 'Aisyah: Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.*

Menurut pendapat Asyhab, bahwa hadis ini dipergunakan sebagai hujjah dalam syarat syahnya pernikahan yaitu tentang wali. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Syafi'i dan Imam Malik.

### **C. Syarat-Syarat Wali Nikah.**

Untuk sahnya seseorang menjadi wali dalam pernikahan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ulama' berbeda pendapat tentang apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Syafi'i. Abu Hanifah, Zufar, asy- Sya'bi, dan az-Zuhri berpendapat bahwa apabila

---

<sup>44</sup> Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majjah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fiqr, t.th.), h. 605.

seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon wali sebanding, maka nikahnya boleh.<sup>45</sup>

Pernikahan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah warahmah*, itu diatur dengan syarat dan rukun-rukun tertentu agar tujuan disyari'atkannya pernikahan itu tercapai. Apabila syarat dan rukun tersebut tidak tercapai, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Jaziry dalam *kitab Fiqh 'Ala al-Madzahab al-'Arba'ah*, bahwa nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya sedangkan nikah batal ialah nikah yang tidak memenuhi salah satu rukunnya.<sup>46</sup> Hukum nikah *fasid* dan nikah batal itu sama-sama tidak sah.<sup>47</sup>

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai rukun dan syarat dalam pernikahan, di sini akan disebutkan beberapa rukun dan syarat secara garis besarnya. Adapun rukun nikah yaitu:

---

<sup>45</sup> Al-Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Achmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd al-Qurtuby al Andalusy, Terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, " *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*", (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-3, 2007), h. 413.

<sup>46</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, h. 118.

<sup>47</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, Cet. Ke-6, 2003), h. 72.



- Calon suami
- Calon istri
- Wali nikah
- Dua orang saksi
- Adanya ijab (penyerahan dari pihak mempelai wanita) dan qabul (penerimaan dari pihak laki-laki).<sup>48</sup>

Karena keberadaan wali nikah adalah rukun, maka wali nikah harus memenuhi beberapa syarat yang harus ada dalam diri seorang wali. Menurut Sayid Sabiq, syarat bagi wali nikah adalah:

1. Orang yang merdeka atau tidak budak belian
2. Telah sampai umur atau sudah balig, baik yang diwaliannya orang Islam atau non Islam. Oleh sebab itu, maka budak belian tidak boleh menjadi wali nikah dalam pernikahan. Begitu juga tidak boleh menjadi wali nikah orang gila atau anak-anak. Sebabnya ialah karena mereka belum dapat menjadi wali kepada salah seorangpun, bahkan terhadap dirinya. Oleh sebab itu maka dia tidak berhak menjadi wali orang lain.

---

<sup>48</sup> Departemen Agama, *KHI*, h. 138.

3. Berakal
4. Beragama Islam, yang demikian bila yang diwakilinya beragama Islam pula. Sebabnya ialah karena non Islam tidak patut menjadi wali orang Islam,<sup>49</sup> sebagaimana Allah berfirman:

﴿١٤١﴾ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝

Artinya: *Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir atas orang-orang beriman*” (An-Nisa’: 141).<sup>50</sup>

#### **D. Macam-Macam Wali Nikah**

Dalam Hukum Perkawinan Islam, dikenal adanya bermacam-macam wali nikah. Sayuti Thalib dalam *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, menyatakan bahwa wali itu bermacam-macam. Ada wali terhadap harta anak yatim, ada wali untuk orang-orang yang tidak kuat dalam mengendalikan hartanya dan ada pula wali bagi perempuan dalam perkawinan. Lebih lanjut, Sayuti Thalib menyebutkan bahwa wali nikah menurut ajaran hukum patrilineal terdiri atas bermacam-macam, yaitu:

1. Wali Nasab

---

<sup>49</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, Terj. Kahar Masyhur, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 1.

<sup>50</sup> Departemen Agama (Depag) RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 132.

Menurut ajaran patrilineal, nasab yang diartikan keluarga dalam hubungan garis keturunan patrilineal atau hubungan darah patrilineal. Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon pengantin itu. Wali nasab berhak memaksa menentukan dengan siapa seorang perempuan mesti kawin, yang kemudian wali nasab ini disebut wali *mujbir*.<sup>51</sup>

## 2. Wali hakim

Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Depag. Dalam hal ditemui kesulitan untuk hadisnya wali nasab atau ada halangan-halangan dari wali nasab atas suatu perkawinan, maka seorang calon pengantin perempuan dapat menggunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.<sup>52</sup>

## 3. Wali Hakam,

Dapat juga bertindak menjadi wali, seorang yang masih masuk keluarga si perempuan walaupun bukan merupakan wali nasab, bukan

---

<sup>51</sup> Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Islam, (t,t.: t.pn, t,th), h, 65.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 68.

mempunyai hubungan darah patrilineal dengan perempuan tersebut tetapi dia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan. Dalam ajaran bilateral, wali itu dapat saja dari keluarga bapak si calon pengantin dan dapat pula dari keluarga ibunya. Bahkan dalam pemikiran yang lebih jauh lagi dari lingkungan penganut ajaran bilateral dalam hukum kekeluargaan Islam, wanita pun dapat menjadi wali nikah.<sup>53</sup>

#### 4. Wali Muhakkam

*Muhakam* ialah seorang laki-laki bukan keluarga dari perempuan dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Dalam hal ini sama sekali tidak dapat dicari wali dari pihak pemerintah, untuk lancar sempurnanya perkawinan, maka dipilihlah orang lain untuk menjadi wali dalam arti wali *muhakam* ini bagi golongan yang mensyaratkan adanya wali nikah.<sup>54</sup> Abdurrahman al-Jaziry, menyatakan bahwa wali dibagi menjadi dua yaitu wali mujbir yang baginya berhak untuk menjodohkan seseorang yang berada dalam perwaliannya meski tanpa seizin dan seridha orang yang

---

<sup>53</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 25.

<sup>54</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986., h. 65-66.

diwakilkannya; kedua yaitu wali *ghairu mujbir*, baginya tidak ada hak seperti di dalam wali mujbir melainkan sebaliknya, dan tidaklah sah baginya menjodohkan dengan tanpa seizin orang yang ada hak walinya.<sup>55</sup>

Dalam bukunya Ahmad Rofiq, wali nikah itu ada dua macam, *pertama*, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya karena adanya hubungan darah (*asabah*) dengan seorang wanita, ini bisa orang tua kandungnya, bisa juga saudara yang dekat (*aqrab*) dan saudara yang jauh (*ab'ad*). *Kedua*, wali hakim yaitu wali yang perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adhal*) atau tidak ada, atau karena sebab yang lain. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memerinci tentang wali nasab dalam Pasal 21, 22 dan 23, selengkapnya akan dikutip di bawah ini: Pasal 21: (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

*Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara lakilaki seayah dari keturunan laki-laki

---

<sup>55</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzhabil Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Darl Al-Kutb Al Alamiyah, t.th), h. 31.

mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. (2) Apabila dalam suatu kelompok wali nikah mereka, terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (3) Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. (4) Apabila dalam suatu kelompok derajat kekerabatannya sama, yaitu sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka lebih mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat menjadi wali.<sup>56</sup>

Pasal 22: Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.<sup>57</sup> Pasal: 23. (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada

---

<sup>56</sup> Ahmad Rofiq, h. 85-86.

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 87.

atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan. (2) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>58</sup> Strukturalisasi wali atau posisi peringkat yang harus didahulukan untuk menjadi wali terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Perbedaan itu terjadi karena tidak ada nash yang jelas dari Al-qur'an dan Hadis.

---

<sup>58</sup> Departemen Agama, *KHI*, h. 140.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM TENTANG MUHAMMADIYAH KOTA BINJAI

#### A. Sejarah Singkat Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwisy atau yang lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan<sup>59</sup> di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 08 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Ahmad Dahlan adalah anak dari KH Abu Bakar bin K. Sulaiman seorang katib di kesultanan Yogyakarta. Ia dilahirkan pada tahun 1869 dengan nama M. Darwisy. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam nahwu, fiqh dan tafsir di Yogyakarta dan sekitarnya, pada tahun 1890 ia pergi ke Mekkah selama setahun untuk belajar di sana. Pada tahun 1903 ia kembali lagi ke tanah suci untuk menetap selama 2 tahun. Di kota itu ia belajar agama antara lain pada Syekh Ahmad Khatib salah satu ulama penganut mazhab syafi'i dan penentang paham pembaharuan yang dibawa oleh Muhammad Abduh. Ahmad Dahlan sendiri mengetahui paham pembaharuan yang dibawa oleh Muhammad Abduh ketika berada di tanah suci, setelah kembali ke Indonesia, pengetahuan itu diperdalam melalui buku-buku dan majalah. Ia tidak hanya mengetahui pemikiran Muhammad Abduh tetapi juga pemikiran Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) dan Ibnu al-Qayyim al-Jauzi (1292-1350 M). Selanjutnya Lihat dalam Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996), h. 85; Lihat juga Arbiya Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 13; Lihat Juga Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 105.

<sup>60</sup> *Ibid.*, Di awal berdirinya, Muhammadiyah memiliki Sembilan pengurus inti, mereka adalah K.H. Ahmad Dahlan sebagai Ketua/Presiden, Abdullah Siraj sebagai Sekretaris/Juru tulis, lalu Ahmad, Abdul Rahman, Muhammad, Sarkawi, Akis, Jaelani, dan Muhammad Fakhri sebagai anggotanya. Lihat M. Raihan Febriansyah, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari negeri*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), h. 3.



Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif di samping syarat dengan *tahayul*, Sedangkan kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas.<sup>61</sup>

Sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bid`ah. Organisasi ini juga memunculkan praktek-praktek ibadah yang hampir-hampir belum pernah

---

<sup>61</sup> Muhammad Syarif Hidayat, *Konsep Matla' Fi Wilayah Al-Hukmi Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah*, (Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011), h. 37. Diunduh dari <http://eprints.walisongo.ac.id> pada tanggal 14 September 2019.

dikenal sebelumnya oleh masyarakat, seperti shalat hari raya di lapangan, mengkoordinir pembagian zakat dan sebagainya.<sup>62</sup>

Untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi ini, Muhammadiyah bermaksud untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan rapat-rapat dan *tabligh* di mana dibicarakan masalah-masalah Islam, mendirikan lembaga wakaf dan masjid-masjid serta menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat-surat kabar dan majalah-majalah.<sup>63</sup>

Setelah Muhammadiyah berdiri, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1912 K.H. Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum (*rechtspersoom*) bagi Muhammadiyah, namun permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan Surat Ketetapan Pemerintah No. 18 tanggal 22 Agustus 1914, izin ini hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta pula.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Arbiya Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), cet. Ke I, h. 16

<sup>63</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996), h. 86.

<sup>64</sup> Khalimi, *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 314

Untuk menyasati Pembatasan tersebut, K.H. Ahmad Dahlan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta berdiri dengan menggunakan nama lain, seperti Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Makassar, Ahmadiyah di Garut, dan perkumpulan SATF (Shiddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah) di Surakarta.<sup>65</sup>

Daerah operasi organisasi Muhammadiyah mulai berkembang pada tahun 1917 setelah Budi Utomo<sup>66</sup> mengadakan kongres di Yogyakarta. K.H. Ahmad Dahlan sebagai tuan rumah mampu mempesona peserta kongres melalui pidatonya, dalam kongres itu banyak permintaan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Jawa, pengurus Muhammadiyah menyikapinya dengan menerima permintaan dari beberapa daerah untuk mendirikan cabang-cabangnya. Untuk mencapai maksud ini, anggaran dasar dari organisasi Muhammadiyah yang membatasi diri hanya pada kegiatan-kegiatan di Yogyakarta saja, haruslah lebih dahulu diubah. Ini dilakukan

---

<sup>65</sup> M. Raihan Febriansyah, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari negeri.*, h. 6.

<sup>66</sup> Budi Utomo adalah sebuah organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Budi Utomo sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam berdirinya Muhammadiyah, sebab melalui rekomendasi dari Budi Utomolah pengesahan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi bisa dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ketika itu Budi Utomo memberikan persyaratan agar semua anggota Muhammadiyah harus terlebih dahulu menjadi anggota Budi Utomo, hal inipun disepakati oleh K.H. Ahmad Dalan. Lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia.*, h. 84 dan Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 20.

pada tahun 1920 ketika wilayah operasi Muhammadiyah sudah meliputi seluruh pulau Jawa dan pada tahun berikutnya (1921), Muhammadiyah mulai berkembang ke seluruh wilayah Indonesia.<sup>67</sup>

Sejak saat itu, Muhammadiyah mulai menampakkan pengaruh yang cukup kuat di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tidak hanya menangani masalah-masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pemberian hukum (fatwa), panti asuhan, penyuluhan dan lain-lain. Ini terbukti dengan berdirinya banyak sekolah, rumah sakit, masjid, rumah yatim, rumah miskin, rumah jompo dan lain sebagainya yang diprakarsai oleh Muhammadiyah. Selain itu, di dalam keorganisasian Muhammadiyah sendiri, banyak pula berdiri majelis, lembaga serta organisasi otonom yang menangani masalah-masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan.<sup>68</sup>

## **B. Visi dan Misi Muhammadiyah**

### 1. Visi Muhammadiyah

---

<sup>67</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996), h. 87.

<sup>68</sup> Abdul Munir Mul Khan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h.29-30

Adapun visi Muhammadiyah adalah tertatanya manajemen dan jaringan guna meningkatkan efektifitas kinerja Majelis menuju gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas Persyarikatan dan amal usaha.

## 2. Misi Muhammadiyah

- a. Mewujudkan landasan kerja Majelis yang mampu memberikan ruang gerak yang dinamis dan berwawasan ke depan.
- b. Revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya majelis.
- c. Mendorong lahirnya ulama tarjih yang terorganisasi dalam sebuah institusi yang lebih memadai.
- d. Membangun model jaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif.
- e. Menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan kemurniannya, dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman.

- f. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam, serta menyebar luaskannya melalui berbagai sarana publikasi.<sup>69</sup>

### **C. Struktur Organisasi Muhammadiyah**

#### 1. Jaringan Kelembagaan Muhammadiyah

Jaringan kelembagaan Muhammadiyah terdiri dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting dan Jama'ah Muhammadiyah.<sup>70</sup>

#### 2. Pembantu Pimpinan Persyarikatan

##### a. Majelis

Sebagai pembantu pimpinan maka dibentuklah beberapa majelis yang bertugas sebagai penyelenggara amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu sesuai dengan kebijakan Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.<sup>71</sup> Majelis sendiri dibentuk oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan. ini berarti bahwa majelis dapat

---

<sup>69</sup> Muhammad Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh al-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah*, (Wonosobo: E-Book Free, 2012), h. 25

<sup>70</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), h. 12-14

<sup>71</sup> *Ibid.*

dibentuk pada tiap jenjang organisasi Muhammadiyah (tingkat pusat sampai pada tingkat cabang).<sup>72</sup>

Saat ini Muhammadiyah telah memiliki 13 majelis, antara lain: Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tabligh, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Pelayanan Sosial, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Majelis Pembina Kesehatan Umum, Majelis Pustaka dan Informasi, Majelis Lingkungan Hidup, Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.<sup>73</sup>

#### b. Lembaga

Lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas pendukung yang tidak operasional atau tidak langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan Muhammadiyah. Lembaga berkedudukan di tingkat pusat dan dibentuk oleh Pimpinan Pusat, apabila dipandang perlu, Pimpinan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 47

<sup>73</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah No. 01/2010-2015/Syawwal 1431 H/September 2010 M tentang Tanfidz Keputusan Mukhtamar Satu Abad Muhammadiyah (Mukhtamar Muhammadiyah Ke 46)*. (Yogyakarta, 2010).

Wilayah dan Pimpinan Daerah dapat membentuk Lembaga dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya.<sup>74</sup>

Adapun lembaga yang telah dimiliki oleh Muhammadiyah, antara lain: Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Penanganan Bencana, Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Lembaga Seni Budaya dan Olahraga, Lembaga Hubungan dan Kerjasama International.<sup>75</sup>

### 3. Organisasi Otonom

Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah. Organisasi otonom diberi hak mengatur rumahtangganya sendiri untuk membina bidang-bidang tertentu dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Setiap organisasi otonom memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) masing-masing, mempunyai anggota

---

<sup>74</sup> *Ibid.*,

<sup>75</sup> *Ibid.*,



dan struktur vertical, serta mempunyai tata cara atau prosedur kerja dan hubungan organisasi sendiri.<sup>76</sup>

Tujuan dibentuknya organisasi otonom adalah untuk:

- a. Efisiensi Persyarikatan
- b. Dinamika Persyarikatan
- c. Pengembangan persyarikatan<sup>77</sup>

Adapun organisasi otonom yang telah dimiliki oleh Muhammadiyah, antara lain: Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiyatul Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Wathan dan Tapak Suci.<sup>78</sup>

#### 4. Struktur Organisasi Inti Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Adapun Struktur Organisasi Inti Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

- Ketua Umum
- Ketua
- Sekretaris Umum

---

<sup>76</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), cet. ke-4, h. 52.

<sup>77</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), h. 12-14

<sup>78</sup> *Ibid.*

- Sekretaris
- Bendahara Umum
- Bendahara <sup>79</sup>

Adapun struktur kepemimpinan organisasi keagamaan

Muhammadiyah daerah Kota Binjai sebagai berikut:

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BINJAI  
PERIODE 2015 – 2020  
( SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA Nomor : 02/KEP/II.0/D/2016 )

Ketua	:	Drs. Yundiser, M.Pd.
Anggota	:	Drs. Hendra Jones, M.Pd.
Anggota	:	Fauzi Lubis
Anggota	:	Sudiono, SE.
Anggota	:	Drs. Syamsurizal, M.Pd.
Anggota	:	Drs. Mohd. Anis Siregar, M.Pd.
Anggota	:	Yuliardi, SKM.
Anggota	:	Trio Pahlawan, ST., MT.
Anggota	:	As Adinata, S.Pd.
Anggota	:	Binta Maela, S.Pd.
Anggota	:	Saiful Bahri, S.Pd.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

#### **D. Metode Istimbath Hukum Muhammadiyah**

Untuk menekuni masalah-masalah agama Islam secara khusus, Muhammadiyah membentuk satu badan yang bernama majelis Tarjih dan Tajdid<sup>80</sup> yang pada awalnya dibentuk dalam kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927 dengan nama Majelis Tarjih, karena memang pada tahap-tahap awal, tugas majelis ini hanyalah sekedar memilih-milih antara beberapa pendapat yang ada dalam khazanah pemikiran Islam yang dipandang memiliki dasar paling kuat, ini dikenal dengan metode tarjih.<sup>81</sup> Hal ini disebabkan karena Muhammadiyah sendiri tidaklah menganut suatu mazhab tertentu, khususnya empat mazhab yang terkenal di kalangan umat Islam (Hanafi, Maliki Syafi'i dan Hambali). Selanjutnya, perkembangan masyarakat menyebabkan jumlah persoalan yang dihadapi semakin banyak dan kompleks, sehingga jawaban terhadap persoalan-persoalan itu tidak selalu ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam klasik, maka konsep tarjih

---

<sup>80</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid adalah lembaga *ijtihad jama'i* (organisatoris) di lingkungan Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi *ushuliyah* dan ilmiah dalam bidangnya masing-masing. Lihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO : 17/ SK- PP/ II-A/ 1.A/2001 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV*, (Yogyakarta, 2001). Lihat juga Alijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-4, h. 57.

<sup>81</sup> Lihat Juga Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya-Jawab Agama 3*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), h. 226

Muhammadiyah mengalami perluasan kepada usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang belum pernah diriwayatkan oleh ulama sebelumnya.<sup>82</sup> Usaha-usaha tersebut dalam kalangan ulama ushul fiqh lebih dikenal dengan *Ijtihad*.<sup>83</sup>

*Ijtihad* menurut Muhammadiyah dinyatakan bukanlah sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum, karena pada prinsipnya sumber hukum Islam hanyalah al-Qur`an dan Hadis saja. Berdasarkan kepada dua sumber inilah *ijtihad* dilakukan. *Ijtihad* yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid bukanlah berupa *ijtihad* perorangan akan tetapi merupakan *ijtihad jama`i*, dalam arti kata membicarakan suatu masalah hukum dengan sistem musyawarah oleh sekelompok ahli dengan mencari dalil-dalil yang dipandang kuat untuk dijadikan dasar dalam memutuskan suatu permasalahan.<sup>84</sup> Muhammadiyah menyatakan bahwa *Ijtihad* dapat dilakukan pada permasalahan-permasalahan, sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> Muhammad Yusuf Amin Nugroho, *Op.cit.*, h. 40

<sup>83</sup> *Ijtihad* ialah mencurahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan hukum syara` dari dalil-dalil syara` secara terperinci. Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqhi*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), h. 216

<sup>84</sup> Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya- Jawab Agama 2*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), h. 213.

1. Masalah-masalah yang terdapat dalam dalil-dalil zhanni.
2. Masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>85</sup>

Adapun metode *Ijtihad* yang digunakan Muhammadiyah adalah:

1. *Bayani* (semantik)

Metode *Bayani* adalah menjelaskan teks Al-Quran dan hadits yang masih *mujmal* atau umum, atau mempunyai makna ganda, atau kelihatan bertentangan, atau sejenisnya, kemudian dilakukan jalan tarjih, contohnya adalah Ijtihad Umar untuk tidak membagi tanah yang di taklukan seperti tanah Iraq, Iran, Syam, Mesir kepada pasukan kaum muslimin, akan tetapi dijadikan *kharaj* dan hasilnya dimasukkan dalam baitul mal umat muslimin.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Lampiran I Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Keputusan Munas Tarjih XXV*, (Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2000).

<sup>86</sup> Muhammad Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh al-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah.*, h. 25, h.

## 2. Metode *Ta`lili* (rasionalistik)

Metode *Ta`lili* atau *Qiyasi* adalah menyeberangkan (menganalogikan) hukum yang telah ada nashnya kepada masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan nash karena adanya persamaan *`illah*.<sup>87</sup>

## 3. Metode *Istislahi* (filosofi)

Metode *Istislahi* adalah mencari ketentuan hukum suatu masalah yang tidak ada ketentuan nashnya dengan mendasarkan kepada kemaslahatan yang akan dicapai.<sup>88</sup> *Ijtihad Istislahi* dapat di tempuh dengan:

- a. *Istihsan* yaitu Berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas yang berdasarkan *`illah jali* (nyata) kepada qiyas khafi (samar) ataupun Berpindah dari nash umum kepada nash yang khusus karena adanya kemaslahatan maupun dalam rangka menghindari kesempitan.

---

<sup>87</sup> H.M. Yunan Yusuf, dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 167.

<sup>88</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). cet. ke VI, h. 113

- b. *Saddu Dzari`ah* adalah menutup sesuatu (yang dibolehkan) yang dapat menuju kerusakan.
- c. *Istislah* adalah mencari ketentuan suatu masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya berdasarkan *nash* baik yang melarang maupun yang memerintahkannya dengan dasar kemaslahatan yang akan dicapai.
- d. *Urf* adalah Menetapkan hukum sesuatu dengan didasarkan pada kebiasaan yang telah ada, berlaku, mendatangkan manfa`at, tidak dilarang oleh nash dan tidak mendatangkan mafsadah yang lebih besar.
- e. *Ijtihad* dengan menafsirkan ayat kauniyah (gejala alam).<sup>89</sup>

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum-hukum ijtihadiyah adalah pendekatan *At-tafsir al-ijtima`i al-mu'ashir* (hermeunetik), *Attarikhi* (historis/ sejarah), *As-susiuluji* (sosiologis) dan *Al-antrubuluji* (antropologis).

Kemudian dalam mangistinbathkan hukum, Muhammadiyah menggunakan beberapa teknik, diantaranya:

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, h. 107-109.

1. *Ijma'* adalah Kesepakatan para mujtahid ummat ini setelah wafatnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap suatu hukum syar'i.<sup>90</sup>
2. *Qiyas* adalah Menyamakan cabang dengan yang pokok (*ashl*) di dalam suatu hukum dikarenakan berkumpulnya sebab yang sama antara keduanya.<sup>91</sup>
3. *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disyari`atkan oleh syari` dalam wujud hukum dengan tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkannya dalam rangka menciptakan kemaslahatan.<sup>92</sup>
4. Dan lain-lain.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Lihat Muhammad Ibnu Shalih al-`Ustaimin, *al-Ushul min `Ilmi al-Ushul*, (Iskandariyah: Darul Iman, 2001), h. 50.

<sup>91</sup> *Ibid.*, h. 53.

<sup>92</sup> Lihat Muhammad Ibnu Shalih al-`Ustaimin, *al-Ushul min `Ilmi al-Ushul*, (Iskandariyah: Darul Iman, 2001), h. 51.

<sup>93</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Lampiran I Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Keputusan Munas Tarjih XXV*, (Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2000). Lihat juga Asjmuni Abdurrahman, *Op.cit*, h. 107-109.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Dalil Keharaman Rokok oleh Muhammadiyah**

Fatwa yang dikeluarkan PP Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid tentang hukum rokok dituangkan pada edaran Nomor. 6/SM/MTT/III/2010, yang memutuskan bahwa aktivitas merokok hukumnya adalah haram. Sebelumnya, PP Muhammadiyah juga pernah mengeluarkan hukum tentang merokok, dan fatwa tersebut mengatakan bahwa hukum merokok adalah mubah. Namun setelah ditela'ah dan ditinjau lebih jauh, PP Muhammadiyah berkesimpulan bahwa mudharat yang ditimbulkan oleh rokok lebih banyak dibandingkan manfaatnya.

Pertimbangan tentang hukum rokok tersebut diberikan dan diputuskan dalam rapat Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari senin 22 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 08 Maret 2010 M. Dalam fatwa tersebut, merokok adalah haram, dikarenakan:

1. Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khaba'is* yang dilarang dalam Q. 7: 157.
2. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan al-Quran dalam Q. 2: 195 dan 4: 29,
3. Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi saw bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.
4. Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan suatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadis Nabi saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan.

5. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelajaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan *mubazir* (pemborosan) yang dilarang dalam Q. 17: 26 27.
6. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (*maqasid asy-syariah*), yaitu (1) perlindungan agama (*hifz ad-din*), (2) perlindungan jiwa raga (*hifz an-nafs*), (3) perlindungan akal (*hifz al-'aql*), (4) perlindungan keluarga (*hifz an-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*hifz al-mal*). Dalam fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang hukum merokok, juga melampirkan data-data penegasan fakta syar'i untuk memperkuat argumen dalam memutuskan fatwa hukum merokok tersebut. Fakta-fakta tersebut tertulis dalam bagian Tahqiq al-Manat, yang mengemukakan bahwa:
  1. Penggunaan untuk konsumsi dalam bentuk rokok merupakan 98% dari pemanfaatan produk tembakau, dan hanya 2% untuk penggunaan lainnya.
  2. Rokok ditengarai sebagai produk berbahaya dan adiktif serta mengandung 4000 zat kimia, di mana 69 di antaranya adalah

karsinogenik (pencetus 57 kanker). Beberapa zat berbahaya di dalam rokok tersebut di antaranya tar, sianida, arsen, formalin, karbonmonoksida, dan nitrosamin. Kalangan medis dan para akademisi telah menyepakati bahwa konsumsi tembakau adalah salah satu penyebab kematian yang harus segera ditanggulangi. Direktur Jendral WHO, Dr. Margaret Chan, melaporkan bahwa epidemi tembakau telah membunuh 5,4 juta orang pertahun lantaran kanker paru dan penyakit jantung serta lain-lain penyakit yang diakibatkan oleh merokok. Itu berarti bahwa satu kematian di dunia akibat rokok untuk setiap 5,8 detik. Apabila tindakan pengendalian yang tepat tidak dilakukan, diperkirakan 8 juta orang akan mengalami kematian setiap tahun akibat rokok menjelang tahun 2030. Selama abad ke-20, 100 juta orang meninggal karena rokok, dan selama abad ke-21 diestimasikan bahwa sekitar 1 milyar nyawa akan melayang akibat rokok.

3. Kematian balita di lingkungan orang tua merokok lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua tidak merokok baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kematian balita dengan ayah perokok di

perkotaan mencapai 8,1% dan dipedesaan mencapai 10,9%. Sementara kematian balita dengan ayah tidak merokok di perkotaan 6,6% dan di pedesaan 7,6 %. Resiko kematian populasi balita dari keluarga perokok berkisar antara 14 % di perkotaan dan 24 % di pedesaan. Dengan kata lain, 1 dari 5 kematian balita terkait dengan perilaku merokok orang tua. Dari angka kematian balita 162 ribu per tahun (Unicef 2006), maka 32.400 kematian dikontribusi oleh perilaku merokok orang tua.

4. Adalah suatu fakta bahwa keluarga termiskin justru mempunyai prevalensi merokok lebih tinggi daripada kelompok pendapatan terkaya. Angka-angka SUSENAS 2006 mencatat bahwa pengeluaran keluarga termiskin untuk membeli rokok mencapai 11,9 %, sementara keluarga terkaya pengeluaran rokoknya hanya 6,8 %. Pengeluaran keluarga termiskin untuk rokok sebesar 11,9 % itu menempati urutan kedua setelah pengeluaran untuk beras. Fakta ini memperlihatkan bahwa rokok pada keluarga miskin perokok menggeserkebutuhan makanan bergizi esensial bagi pertumbuhan balita. Ini artinya balita harus memikul risiko kurang

gizi demi menyisihkan biaya untuk pembelian rokok yang beracun dan penyebab banyak penyakit mematikan itu. Ini jelas bertentangan dengan perlindungan keluarga dan perlindungan akal (kecerdasan) dalam *maqasid-asy syari'ah* yang menghendaki pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pengembangan kecerdasan melalui makanan bergizi.

5. Dikaitkan dengan aspek sosial-ekonomi tembakau, data menunjukkan bahwa peningkatan produksi rokok selama periode 1961-2001 sebanyak 7 kali lipat tidak sebanding dengan perluasan lahan tanaman tembakau yang konstan bahkan cenderung menurun 0,8 % tahun 2005. Ini artinya pemenuhan kebutuhan daun tembakau dilakukan melalui impor. Selisih nilai ekspor daun tembakau dengan impornya selalu negatif sejak tahun 1993 hingga tahun 2005. Selama periode tahun 2001-2005, devisa terbangun untuk impor daun tembakau rata-rata US\$ 35 juta. Bagi petani tembakau yang menurut Deptan tahun 2005 berjumlah 684.000 orang, pekerjaan ini tidak begitu menjanjikan karena beberapa faktor. Mereka umumnya memilih pertanian tembakau karena

faktor turun temurun. Tidak ada petani tembakau yang murni; mereka mempunyai usaha lain atau menanam tanaman lain di luar musim tembakau. Mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat menyangkut harga tembakau. Kenaikan harga tembakau tiga tahun terakhir tidak membawa dampak berarti kepada petani tembakau arena kenaikan itu diiringi dengan kenaikan biaya produksi. Pendidikan para buruh tani rendah, 69 % hanya tamat SD atau tidak bersekolah sama sekali, dan 58 % tinggal di rumah berlantai tanah. Sedang petani pengelola 64 % berpendidikan SD atau tidak bersekolah sama sekali dan 42 % masih tinggal di rumah berlantai tanah. Upah buruh tani tembakau di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK): Kendal 68 % UMK, Bojonegoro 78 % UMK, dan Lombok Timur 50 % UMK. Upah buruh tani tembakau termasuk yang terendah, perbulan Rp. 94.562, separuh upah petani tebu dan 30 % dari rata-rata upah nasional sebesar Rp. 287.716,-per bulan pada tahun tersebut. Oleh karena itu 2 dari 3 buruh tani tembakau menginginkan mencari pekerjaan lain, dan 64 % petani pengelola menginginkan hal yang sama. Ini

memerlukan upaya membantu petani pengelola dan buruh tani tembakau untuk melakukan alih usaha dari sektor tembakau ke usaha lain.

6. Pemaparan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau hari Ahad 21 Rabiul Awal 1431 H / 07 Maret 2010 M, mengungkapkan bahwa Indonesia belum menandatangani dan meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) sehingga belum ada dasar yang kuat untuk melakukan upaya pengendalian dampak buruk tembakau bagi kesehatan masyarakat. Selain itu terungkap pula bahwa cukai tembakau di Indonesia masih rendah dibandingkan beberapa negara lain sehingga harga rokok di Indonesia sangat murah yang akibatnya mudah dijangkau keluarga miskin dan bahkan bagi anak sehingga prevalensi merokok tetap tinggi. Selain itu iklan rokok juga ikut merangsang hasrat mengkonsumsi zat berbahaya ini.

## **B. Pendapat Muhammadiyah Kota Binjai tentang Keabsahan Wali Nikah Perokok**



Persoalan wali merokok dalam pernikahan menjadi persoalan hangat ditengah-tengah masyarakat khususnya di Kota Binjai, mengingat terdapatnya fatwa keharaman rokok yang dikeluarkan oleh lembaga tarjih Muhammadiyah, dan disamping itu terdapat salah satu rukun dan syarat menjadi wali nikah adalah orang yang tidak fasik. Sebagaimana telah di jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa fasik adalah orang yang mengerjakan perbuatan yang di haramkan secara berulang-ulang. Oleh karenanya adanya pendapat tidak sah wali nikah yang merokok karena fasik di tengah masyarakat Kota Binjai. Mengenai persoalan ini, pihak Muhammadiyah Kota Binjai memberikan penjelasan sebagai berikut:

Supriadi, ketua lembaga tarjih organisasi Muhammadiyah Kota Binjai menjelaskan bahwa kefasikan adalah seorang yang melakukan perbuatan yang diharamkan, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah.<sup>94</sup> Kemudian fasik terbagi menjadi dua fasik besar dan fasik kecil.

---

<sup>94</sup> Lihat Majmu'ah Al-Fatawa, Jilid 7, h. 251. Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang defenisi fasik sebagai berikut:

فَإِنَّ الْفَاسِقَ يَكُونُ نَارَهُ يَتْرَكَ الْفَرَائِضَ وَتَارَهُ يَفْعَلُ الْمُحَرَّمَاتِ

Artinya: "Fasik adalah orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman."

Adapun fasik besar sebagaimana firman Allah sebagaimana di surat as-

Sajadah:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang

fasik? mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan

mengerjakan amal saleh, Maka bagi mereka jannah tempat

kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. (Q.S.

As-Sajadah: 18-19)

Sebagaimana dijelaskan bahwa fasik dalam ayat ini maknanya adalah

kekafiran, karena Allah kontraskan dengan iman dan diberi ancaman dengan

siksa abadi di neraka. Sedangkan fasik kecil, adalah perbuatan kefasikan

yang tidak sampai pada derajat kekafiran. Misalnya firman Allah:

..وَلَيَكُنَّ اللَّهُ حَبِيبَ إِلَيْكُمْ إِلَيَّ الْإِيمَانِ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَهُ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ  
أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴿٥﴾

Artinya: Tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan

menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan

kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. mereka

Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. (Q.S. al-Hujurat:

7)

Allah dalam ayat ini menyebutkan kekafiran, kemudian kefasikan, dan maksiat. Artinya tiga hal ini berbeda. Dan kefasikan dalam ayat ini adalah fasik kecil, artinya bukan kekufuran. Fasik kecil inilah makna perkataan para ulama, bahwa di antara syarat persaksian itu diterima, orang yang bersaksi bukan termasuk orang fasik. Para ulama membuat kaidah:

لا تقبل شهادة الفاسق

Artinya: “Persaksian orang fasik tidak boleh diterima.”<sup>95</sup>

Maknanya adalah fasik kecil, yaitu pelaku dosa besar, sedangkan untuk fasik kecil seperti merokok, maka kesaksiannya diterima baik sebagai saksi nikah maupun wali nikah karena fasik kecil tidak menyebabkan status kekafiran bagi seseorang.<sup>96</sup>

Selanjutnya Juriadi, selaku Dewan Pengurus Cabang Muhammadiyah Binjai Utara, menjelaskan terkait fatwa keharaman rokok dan dampaknya terhadap kedudukan wali dalam pernikahan sebagai berikut:

---

<sup>95</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fathu Dzi Al-Jalali wa Al Ikram*, Jilid 4: 470.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Supriadi, Ketua Tarjih Muhammadiyah Kota Binjai, Tanggal. 17 Agustus 2019

“Pada dasarnya saya dan pihak internal Organisasi Muhammadiyah, menyambut dan memandang baik atas fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Tarjih Muhammadiyah terkait keharaman rokok, dan kami bagian dari pihak internal dan selaku dewan pengurus daerah telah mensosialisasikannya kepada masyarakat muslim khususnya bagi warga Muhammadiyah terkait fatwa keharaman rokok tersebut, namun mengenai persoalan dampaknya terhadap kedudukan wali yang merokok dalam pernikahan apakah fasiq atau tidak, sehingga perbuatan rokok mempengaruhi seseorang yang merokok menjadi wali nikah, dari aspek hukum Islam, tentunya hal ini menjadi persoalan dibawah (khususnya) warga Muhammadiyah, karena sebagian berpendapat bahwa orang yang merokok tidak bisa menjadi wali nikah dikarenakan fasiq, sebagian yang lain berpendapat bahwa orang yang merokok tidak sampai kepada ke fasikan. Sedangkan mengenai pendapat resmi dari lembaga tarjih Muhammadiyah hal ini belum disampaikan, oleh karenanya saya kira pembahasan memang layak untuk dikaji karena persoalan ini merupakan persoalan yang tengah berkembang pada saat ini”.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Wawancara Juriadi, selaku Dewan Pengurus Cabang Binjai Utara, wawancara pribadi, di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ishlahiyah Abdul Halim Hasan Kota Binjai, Sabtu,

Muhammad Amru menjelaskan bahwa terkait hukum wali nikah yang merokok, apakah fasik atau tidak, hal ini pernah menjadi pembahasan yang panas di tengah-tengah masyarakat. Pembahasan ini dikemukakan di pengajian rutin malam jumat habis isya di masjid. Persoalan ini menyebabkan jamaah terbagi kepada dua pendapat tentang wali nikah yang merokok, sebagian mengatakan tidak boleh, karena merokok merupakan perbuatan haram berdasarkan fatwa tarjih sehingga mendatangkan kefasikan, dan sebagian lagi mengatakan tidak. Pada akhirnya pembahasan ini tidak selesai, sehingga jama'ah harus menunggu penjelasan secara resmi oleh lembaga tarjih yang sampai saat sekarang ini juga belum menerima jawaban. Hal ini juga pernah menjadi pembahasan ditengah tengah masyarakat setelah menyaksikan acara pernikahan. Disaat acara akad berlangsung dimana seorang yang merokok menjadi wali nikah bagi anaknya, hal ini mendapatkan reaksi pembahasan bagi masyarakat setelah fatwa rokok diharam oleh lembaga Muhammadiyah.<sup>98</sup>

### **C. Analisis**

---

Tanggal 6 April 2019.

<sup>98</sup> Wawancara penulis dengan Muhammad Amru, masyarakat Kota Binjai, Tanggal 2 Juli 2019

Secara garis besar mengenai fatwa NO.6/SM/MTT/III/2010, di dalamnya tertuang lampiran dalil-dalil fatwa dalam menetapkan hukum merokok. Dalil-dalil fatwa tersebut terbagi dalam dua bagian, yaitu *al-Muqaddimat an-Naqliyyah* (Penegasan Premis-premis Syariah) dan *Tahqiq al-Manat* (Penegasan Fakta Syar'i).

Dalam dalil fatwa pertama mengenai penegasan premis-premis syariah, majelis tarjih PPMuhammadiyah berupaya untuk mengemukakan sumber-sumber hukum Islam berupa nash-nash dari Al-qur'an dan Hadist yang mempunyai korelasi dan implikasi mengenai pengharaman rokok. Sedangkan dalam penegasan fakta syar'i, majelis tarjih PP Muhammadiyah lebih mengemukakan tentang aspek-aspek sosial dan fakta-fakta dilapangan mengenai dampak rokok yang memperkuat argumen majelis tarjih dalam mengharamkan rokok.

Dalil fatwa yang dikeluarkan pada point pertama oleh Majelis tarjih PP Muhammadiyah adalah potongan surat al-A'rafayat 157, yang berbunyi;

..وَأُخْلِ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحْرَمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ ..

Artinya: .. dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ... ” [Q. 7:157].<sup>99</sup>

Didalam ayat tersebut tertulis dan menerangkan bahwa segala sesuatu yang bersifat baik dapat dihalalkan dan begitu pun sebaliknya, apabila segala sesuatu itu buruk maka dapat di haramkan. Penggunaan ayat al-A'raf ayat 157 dalam penegasan premis-premis syariah dalam lampiran fatwa No.6/SM/MTT/III/2010 menurut penulis kurang tepat karena terkait keburukan rokok tidak memiliki standar ukur yang jelas, dikarenakan selain rokok masih adanya barang-barang yang dikonsumsi yang memiliki dampak keburukan seperti indomi dan makanan dengan pengawet lainnya yang memiliki bahaya bagi tubuh namun tidak mendapatkan keharaman.

Ayat tersebut yang digunakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah menurut penulis mencoba menginterpretasikan ayat tersebut menggunakan metode Bayani dengan menggali makna bersifat mujmal yang terkandung didalam Al-qur'an dan melihat kepada tujuan yang terkandung dalam Al-qur'an untuk membentuk dan menentukan hukum. Dalam hal ini adalah hukum merokok.

---

<sup>99</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lentera Ilmu, 2000), h. 322

Berikutnya, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah menggunakan surat al-Baqarah ayat 195 dan surat an-Nisa' ayat 29;

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” [Q. 2: 195].<sup>100</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [Q. 4: 29].<sup>101</sup>

Inti makna dari kedua ayat tersebut adalah larangan untuk seseorang agar tidak menjatuhkan diri dalam kebinasaan dan membunuh dirinya sendiri. Pemikiran PP Muhammadiyah dalam menggunakan ayat al-Baqarah ayat 195 dan an-Nisa' ayat 29 menurut penulis mungkin perbuatan merokok belum sampai pada mencelakakan diri sendiri dan kecelakaan tersebut menurut peneliti hanya kepada tertentu seperti ibu hamil, anak-anak dan sebagainya yang tidak bersifat umum.

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, h. 96

<sup>101</sup> *Ibid.*, h. 211



Apabila hal yang dapat mencelakakan diri sendiri dapat dinyatakan haram, maka banyak makanan dan minuman yang sifatnya halal dapat diharamkan karena mempunyai potensi untuk mencelakakan diri manusia. Lalu dalam konteks “membunuh dirinya sendiri” dalam surat an-Nisa’ ayat 29, menurut buku tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud membunuh diri sendiri adalah perbuatan membunuh diri sendiri atas dasar keputus-asaan. Dalam hal ini ada unsur keputus-asaan dan kesengajaan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Menurut hemat peneliti, tidak ada orang merokok yang mempunyai motif untuk bunuh diri, bahkan banyak ditemukan dimana perokok pun tidak serta mengalami gangguan kesehatan atau sakit setelah merokok.

Salah satu ayat dalam surat al-Isra’ yaitu ayat 26-27 juga menjadi dalil yang digunakan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah untuk memperkuat argumennya dalam pengharaman rokok. Ayat tersebut berbunyi;

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿١١﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا  
 إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan hak-nya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros, karena sesungguhnya para pemboros adalah saudara-saudara

setan, dan setanitu sangat ingkar kepada tuhanNya”(Q 17: 26-27).<sup>102</sup>

Penegasan premis-premis syariah juga menggunakan dalil-dalil fatwa berupa hadist-hadist yang mempunyai korelasi sebagai dasar dari pengharaman rokok. Salah satunya adalah Hadist riwayat Ibn. Majah, Ahmad, dan Maliki yang berbunyi;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Janga membahayakan terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain”

(HR. Ahmad).<sup>103</sup>

Pengertian hadis ini adalah larangan seseorang menimbulkan mudharat dan bahaya yang dilakukan pada diri sendiri atau bahkan pada orang lain. Sebagaimana telah diketahui, bahwa kemudharatan yang dimaksud dengan mengancam 5 (lima) hal, yaitu agama, diri, keturunan, harta dan akal. Dalam hal bahwa rokok belum sampai kepada kemudharatan tersebut. Selanjutnya, Hadist riwayat Ahmad dan Abu Dawud yang mengatakan;

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, h. 879

<sup>103</sup> Ibn Hambal, Ahmad. *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Vol. VI. (Kairo: Mu’assasah Qurtubah, tt), h. 233

Artinya: Semua yang memabukkan adalah haram.”(HR. Abu Dawud).<sup>104</sup>

Sebagaimana pada dalil fatwa yang menggunakan surat al-Baqarah ayat 195 dan an-Nisa’ ayat 29, hadis ini juga menerapkan teknik qiyas dengan menggunakan kata “hal yang memabukkan dan melemahkan” sebagai illat-nya. menurut peneliti, menganalogikan rokok dan khamar dengan dasar illat “suatu hal yang memabukkan” sepertinya kurang tepat, karena pada dasarnya rokok tidak memabukkan. Kenyataannya orang yang merokok tidak serta merta mabuk atau kehilangan kesadarannya. Mungkin hadist ini lebih tepat dan *relevan* bila di-analogikan dengan ganja atau ekstasi karena mempunyai *illat* yang sama.

Selanjutnya mengenai kedudukan wali nikah yang merokok apakah digolongkan kepada orang yang fasik, sehingga dampaknya apakah sah atau tidak sahnya menjadi wali nikah. Dalam hal ini peneliti berpendapat. Pertama; bahwa hukum merokok bukanlah perbuatan yang diharamkan. Kedua: orang yang merokok bukanlah orang yang fasik karena tidak melakukan perbuatan yang diharamkan secara berulang-ulang. Namun jika hukum merokok haram sebagaimana fatwa Muhammadiyah, maka

---

<sup>104</sup> Abu Daud. *Sunan Abi Daud* (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba’ah al-Musthafa, 1952), Jil. 6, h. 110

seyogyanya menurut peneliti orang yang merokok digolongkan kepada orang yang fasik. Dan ketika orang yang fasik menjadi wali nikah, maka kedudukannya sebagai wali nikah tidak sah. Pendapat ini peneliti sandarkan kepada pendapat Ibnu Taimiyah,

فَإِنَّ الْفِسْقَ يَكُونُ تَارَةً بِتَرْكِ الْفَرَائِضِ وَتَارَةً بِفِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ

Artinya: “Fasik adalah orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman.”<sup>105</sup>

Hal ini juga dipertegas dengan pendapat Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, “Fasik adalah orang yang melakukan dosa besar atau orang yang terus menerus melakukan dosa kecil.” Lebih lanjut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata bahwa termasuk perbuatan fasik adalah merokok, mencukur jenggot, melakukan ghibah lalu belum bertaubat.<sup>106</sup> Dari beberapa pendapat di atas di jelaskan bahwa setiap orang yang melakukan dosa atau tindakan yang diharamkan dan melakukannya secara berulang-ulang maka termasuk golongan dari orang yang fasik, dan peneliti tidak sependapat

---

<sup>105</sup> Lihat Majmu'ah Al-Fatawa, Jilid 7, h. 251.

<sup>106</sup> Lihat *Fathu Dzi Al-Jalali wa Al Ikram*, Jilid 4: 472.

adanya pembagian fasik dalam beberapa kajian fikih yang peneliti melihat tidak terdapat argumentasi yang kuat dalam pengklasifikasiannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Di akhir penulisan skripsi ini, terdapat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah, yaitu:

1. Fatwa keharaman rokok sesuai dengan unsur tujuan syariah (*maqasid asy-syariah*), yaitu (1) perlindungan agama (*hifz ad-din*), (2) perlindungan jiwa raga (*hifz an-nafs*), (3) perlindungan akal (*hifz al-'aql*), (4) perlindungan keluarga (*hifz an-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*hifz al-mal*). Dalam fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang hukum merokok, juga melampirkan data-data penegasan fakta syar'i untuk memperkuat argumen dalam memutuskan fatwa hukum merokok tersebut.
2. Dalil dari pendapat Muhammadiyah tentang keabsahan wali nikah perokok: Supriadi, ketua lembaga tarjih organisasi Muhammadiyah

Kota Binjai menjelaskan bahwa kefasikan terbagi menjadi dua fasik besar dan fasik kecil. Adapun fasik besar sebagaimana firman Allah pada surat as-Sajdah 17 dan 18. Sedangkan fasik kecil, adalah perbuatan kefasikan yang tidak sampai pada derajat kekafiran. Sebagaimana firman Allah al-Hujarat 7. Maknanya adalah fasik kecil, yaitu pelaku dosa besar, sedangkan untuk fasik kecil seperti merokok, maka kesaksiannya diterima baik sebagai saksi nikah maupun wali nikah karena fasik kecil tidak menyebabkan status kekafiran bagi seseorang. Sedangkan peneliti berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan dosa atau tindakan yang diharamkan dan melakukannya secara berulang-ulang maka termasuk golongan dari orang yang fasik, dan peneliti tidak sependapat adanya pembagian fasik dalam beberapa kajian fikih yang peneliti melihat tidak terdapat argumentasi yang kuat dalam pengklasifikasiannya.

## **B. Saran**

1. Bagi para masyarakat muslim kalangan umum hendaknya tetap menjadikan para tokoh agama dan cendekiawan muslim sebagai

tempat bertanya terkait persoalan hukum Islam guna menghindari dari perdebatan di tengah-tengah masyarakat.

2. Melihat dari perbedaan yang terurai diatas baik dari segi pendapat maupun metode beristinbath mengenai wali fasiq diharapkan bagi pembaca untuk tidak secara langsung menghukumi boleh karena berdasarkan dalil ini, dan menghukumi tidak boleh karena ada dalil seperti ini. Karena *taghayyuru al-ahkam bi taghayyuri al-azminah wal amkinah* (perubahan hukum itu menyesuaikan dengan perubahan zaman dan tempat) dengan begitu pahami lingkungan terlebih dahulu jika ingin menerapkan suatu hukum.
3. Untuk melangsungkan akad pernikahan sebaiknya wali nikah menjadi status kewaliannya dengan baik yaitu dengan menghindari diri dari perbuatan *fasiq*, agar pelaksanaan hukum Islam sesuai dengan syari'at agama Islam dan dengan segala keutamannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), cet. ke-4.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Juz IV, (Daar al-Fikr, Beirut).
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, Jus II, Cet. Ke-2, Terj: K. Anshori Umar Sitanggal (Semarang: CV. Toha Putra, 1993)
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).
- Ash Shidqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'an Majid an-Nur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995, Cet. Ke-2)
- Al-`Ustaimin, Muhammad Ibnu Shalih. *al-Ushul min `Ilmi al-Ushul*, (Iskandariyah: Darul Iman, 2001).
- Al-`Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Fathu Dzi Al-Jalali wa Al Ikram*, Jilid 4



- Az-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid. 7, (Beirut: Daar al-Fikr)
- Bin Muhammad, Taqi al-Din Abi Bakar. *Kifayah al-Ahyar*, Juz II, Surabaya, (Daar al-Kutub al-Islami, t.th).
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud* (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa, 1952), Jilid. 6.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Surabaya: Danakarya, 2004).
- Departemen Agama RI. *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Hukum Islam, 1999/2000)
- Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok.
- Febriansyah, M. Raihan, dkk. *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari negeri*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013)
- Hidayat, Muhammad Syarif. *Konsep Matla' Fi Wilayah Al-Hukmi Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah*, (Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011)
- Ibn Hambal, Ahmad. *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Vol. VI. (Kairo: Mu'assasah Qurtubah, tt).
- Ibnu Majah, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009 M/ 1430 H).
- Imam Al-Bujairimi. Hasyiyah Al-Bujairimi, Juz 4, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiy, t.th).*

- Imam Nawawi, *Roudhotu Ath-Tholibin, Juz 7 (Bairut: Dar al-Fikri, t, th).*
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqhi*, (Kairo: Dar al-Qalam,1978).
- Khalimi, *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010)
- Lubis, Arbiya. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989).
- Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Lampiran I Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Keputusan Munas Tarjih XXV* , (Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2000).
- Majmu'ah Al-Fatawa, Jilid 7.
- Ma'luf, Inis. *Munjid*, (Beirut: Daar al Musyrik, tt).
- Muhammad Bin Achmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd al-Qurtuby al Andalusy, Al-Faqih Abdul Wahid. Terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun," *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*", (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-3, 2007)
- Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, Abi Isa. *Sunan Turmudzi*, Juz. III, (Beirut: Daar al- Fikr, t.th)
- Mulkhan, Abdul Munir. *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990)
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawir*, (Yogyakarta: 1984).
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996)

- Nugroho, Muhammad Yusuf Amin. *Fiqh al-Ikhtilaf : NU-Muhammadiyah*, (Wonosobo: E-Book Free, 2012).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah No. 01/2010-2015/Syawwal 1431 H/September 2010 M tentang Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah Ke 46)*. (Yogyakarta, 2010).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO : 17/ SK- PP/ II-A/ 1.A/2001 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV*, (Yogyakarta, 2001)
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, cet 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, Cet. Ke-6, 2003)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz. 7, (Kuwait: Darul Bayan, tt).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, Cet. Ke-1, 1980).
- Shihab, Alwi. *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998)
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an I*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. Ke-5, 2002)
- Sugianto, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2003).

- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986).
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya-Jawab Agama 3*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004).
- Yusuf, H.M. yunan, dkk. *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 167.
- Yunus, Muhammad. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, Cet. Ke-12, 1990)